



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Bambang Irawan bin Ks Siswanto Sutrisno, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Kediaman di Dusun kalonding (depan SD Kalonding), Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon I;

Sri Gusmanti binti Saiful Ahmad, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun kalonding (depan SD Kalonding), Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon mempelai laki-laki;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 16 September 2020,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register 131/Pdt.P/2020/PA Mmj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara islam pada tanggal 23 Januari 1982 Desa Kaliawi, Kabupaten Tanjung Karang, Provinsi Sumatra;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak dan salah satunya bernama Tutik Wulandari binti Bambang Irawan, Lahir pada tanggal 24 Desember 2002, umur 17 tahun 9 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah saling mengenal dan menjalin cinta dengan seorang perjaka yang bernama Khairul Anwar bin Saji, umur 23 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Yudamulya, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon Suaminya Khairul Anwar bin Saji, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan yang sangat erat dan susah untuk dipisahkan lagi sehingga kedua belah pihak telah menyetujui dan bersepakat untuk menikahkan demi kebaikan anak dan status hukum;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II, sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya yang bernama Khairul Anwar bin Saji dan rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilangsungkan pada tanggal 24 September akan tetapi menunggu setelah ada keputusan dan penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama mamuju;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Khairul Anwar bin Saji tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan/atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi dimana calon mempelai wanita berumur kurang dari 19 tahun (di bawah umur), sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 322/Kua.31.01.08/PW.01/09/2020, tanggal 15 September 2020, sehingga mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Berdasarkan keterangan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tutik Wulandari binti Bambang Irawan , Lahir pada tanggal 24 Desember 2002, umur 17 tahun 9 bulan, untuk menikah dengan Khairul Anwar bin Saji, umur 23 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim berupaya menasihati Para Pemohon agar mempertimbangkan kembali resiko yang mungkin timbul dari pernikahan pada usia anak baik konsekuensi zohir maupun bathinnya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada kehendaknya tersebut;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki yang pada pokoknya mempertegas isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar dan menasihati anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Khairul Anwar perihal besarnya tanggungjawab ketika telah hidup berumah tangga dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi keduanya menyatakan siap menanggung segala resiko yang timbul karenanya, selanjutnya anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon telah berhenti sekolah dan hanya menamatkan sekolah dasar;
- Bahwa antara keduanya telah menjalin hubungan pacaran sejak dua tahun terakhir;
- Bahwa hubungan yang terjalin antara anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Khairul Anwar telah sangat dekat dan erat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa keinginan menikah adalah inisiatif dari anak Para Pemohon dan laki-laki bernama Tutik Wulandari Khairul Anwar karena keduanya telah siap berumah tangga;
- Bahwa laki-laki bernama Khairul Anwar bekerja sebagai petani dengan pendapatan satu juta lima ratus rupiah setiap bulan;

Bahwa karena upaya penasihatian tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan *a quo*;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, dalam hal

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (kode P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Tutik Wulandari, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Donggala, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (kode P-4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khairul Anwar, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-1);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Khairul Anwar, asli bukti tersebut diterbitkan Sekolah Dasar Inpres Ako Mamuju Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (kode P-6);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. Edi bin Kemis, umur 27 tahun, saksi mengaku kenal Para Pemohon sebagai tetangga, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perihal keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Tutik Wulandari dengan laki-laki Khairul Anwar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Khairul Anwar telah lama berpacaran selama dua tahun;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya jalan bersama;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Khairul Anwar telah terjalin sangat erat dan dekat;
- Bahwa keduanya masih berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa yang saksi ketahui anak Para Pemohon hanya tamat Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya;
- Bahwa hasil musyawarah keluarga akad nikah akan dilaksanakan tetapi belum ditentukan waktunya;

2. Eni binti Aco, umur 20 tahun, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perihal keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Tutik Wulandari dengan laki-laki Khairul Anwar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Khairul Anwar telah lama berpacaran selama dua tahun;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya jalan bersama;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Khairul Anwar telah terjalin sangat erat dan dekat;
- Bahwa keduanya masih berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa yang saksi ketahui anak Para Pemohon hanya tamat Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya;
- Bahwa hasil musyawarah keluarga akad nikah akan dilaksanakan tetapi belum ditentukan waktunya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin merujuk maksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dengan alasan antara anak Para Pemohon dan laki-laki bernama Khairul Anwar telah berpacaran lama dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim dalam sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon, telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon mempelai laki-laki serta kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah pula menasihati kedua belah pihak terkait serta telah menjelaskan implikasi hukum dan konsekuensi social dari adanya pernikahan pada usia anak, akan tetapi kedua belah pihak terkait menyatakan pernikahan ini sebagai solusi untuk menghindari bahaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dalam hal ini Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, tersebut memuat data identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk yang terdaftar di wilayah hukum Kabupaten Mamuju Tengah (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kartu keluarga dan bukti P-4 berupa akta kelahiran anak Para Pemohon, kedua bukti tersebut relevan, oleh sebab itu Hakim menilai bahwa bukti P-3 dan P-4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang mengenai identitas kependudukan anak Para Pemohon bernama Tutik Wulandari sekaligus membuktikan adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan dengan anak bernama Lilis Julita (*vide* Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut memuat identitas kependudukan laki-laki bernama Khairul Anwar, bukti mana mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa bukti P-6, berupa fotokopi Ijazah dalam hal ini Hakim menilai bukti P-6, mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat karena Ijazah adalah dokumen resmi untuk membuktikan legalitas status dan strata pendidikan, dengan demikian anak Para Pemohon patut dinyatakan telah berhenti sekolah dengan hanya menamatkan pada jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi yang diajukan Pemohon cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, oleh sebab itu dapat diterima dan kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan tersebut karena pernikahan ini atas keinginan anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki karena antara anak Para Pemohon dengan laki-laki Khairul Anwar telah terjalin sedemikian erat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi dan dikhawatirkan hubungan tersebut akan mengarah pada perbuatan yang menyimpang, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan telah sepakat perihal rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh sebab itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

----Bahwa anak bernama bernama Tutik Wulandari adalah anak sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

-----Bahwa antara anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Khairul Anwar, telah menjalin hubungan pacaran selama dua tahun dan telah sering jalan berdua sehingga dikhawatirkan hubungan tersebut akan mengarah pada perbuatan yang menyimpang;

----Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan laki-laki bernama Khairul Anwar karena kedua calon mempelai menyatakan siap menikah dengan segala konsekuensinya;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan laki-laki bernama Khairul Anwar tidak terikat dalam hubungan nasab, tidak terikat dalam hubungan semenda atau sepersusuan.

Menimbang, bahwa dalam perspektif Islam syarat untuk melakukan pernikahan tidak dibatasi secara khusus pada usia tertentu, Islam hanya

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan kebolehan bagi penganutnya untuk melakukan pernikahan salah satu syaratnya telah balig.

Menimbang, bahwa namun demikian terkait dengan penetapan batas minimum usia pernikahan yaitu sembilan belas tahun, secara eksplisit telah disebutkan dalam Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal mana pada ayat 2 terdapat klausula eksepsional yang memungkinkan pernikahan dilakukan menyimpang dari ketentuan normatif sebagaimana dimaksud dengan cara mengajukan dispensasi pada pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa ada tiga indikator yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*, sebagai berikut :

1. Tidak terdapat unsur paksaan.

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai, ketentuan tersebut mensyaratkan adanya unsur ridho pada kedua mempelai untuk melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menilai bahwa tidak terdapat kemungkinan adanya indikasi ajakan yang bersifat desakan atau paksaan kepada kedua calon mempelai untuk melakukan pernikahan, dalam hal ini kedua calon mempelai pun telah didengar keterangannya di persidangan dan secara *ekspresis verbis* yang bersangkutan menyatakan bahwa setuju atau tidak merasa terpaksa karena pada dasarnya antara keduanya mempunyai perasaan suka satu sama lain, dengan demikian maka Hakim menilai bahwa kedua calon mempelai sama sekali tidak keberatan dalam arti tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keadaan yang sangat mendesak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas bahwa rencana pernikahan dilatarbelakangi karena antara anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Khairul Anwar telah terjalin hubungan yang sangat erat, oleh sebab itu Hakim berpendapat menanggukuhkan atau menunda pelaksanaan pernikahan tersebut akan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap norma agama dan norma hukum, sehingga dalam keadaan yang demikian pernikahan urgen untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal itu maka Hakim perlu mengutip qaidah fiqh sebagaimana tersebut di bawah ini :

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

3. Kemampuan untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan untuk hidup berumah tangga hal itu erat kaitannya dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga baik sebagai suami atau sebagai istri, karena bila terjadi pernikahan maka serta merta lahirnya keadaan hukum baru dengan segala konsekuensi baik yuridis maupun sosiologis;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon dan kedua calon mempelai dengan memberikan arahan dan penjelasan tentang hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri dengan segala problematika serta konsekuensi logis yang mungkin dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi kedua calon mempelai menyatakan siap untuk memikul tanggungjawab tersebut oleh sebab itu Hakim menilai kedua calon mempelai telah sama-sama memahami tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa dengan terpenuhinya tiga indikator sebagaimana telah diuraikan di atas, *in casu* syarat usia minimum pernikahan sebagaimana

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yuridis yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan dapat disimpangi demi kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam perisdangan pula terungkap fakta bahwa antara kedua calon mempelai tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda atau sesusuan dan atau halangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, selanjutnya memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Tutik Wulandari) untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki bernama (Khairul Anwar);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tutik Wulandari binti Bambang Irawan untuk menikah dengan Khairul Anwar bin Saji;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1442 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bacong, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bacong, S.HI.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|------------------------|------|-----------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - <u>Biaya Materai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h :Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas
ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)